



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

## Penyerahan Tersangka Tindak Pidana Perpajakan di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III Ke Kejati Jawa Timur

**Malang, 20 Oktober 2015** – Dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III beserta jajaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), setelah berkoordinasi dan bersinergi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, berhasil mengungkap terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Pada hari ini dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari PPNS Kanwil DJP Jawa Timur III kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Tersangka TPK, Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan, diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP, yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, selama tahun pajak 2007 dan 2008, dengan ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nilai kerugian pada pendapatan negara atas pelanggaran tersebut mencapai 15,81 miliar rupiah.

Kasus ini menjadi peringatan bagi Wajib Pajak lainnya agar tidak melakukan hal serupa, karena DJP selalu serius dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Sehubungan dengan itu, Kanwil DJP Jawa Timur III senantiasa menghimbau kepada para Wajib Pajak untuk menghitung dan menyetorkan pajak terutang serta menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, sesuai peraturan perpajakan yang berlaku serta memanfaatkan dengan maksimal Tahun Pembinaan Wajib Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Apabila Wajib Pajak menemui kesulitan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan peraturan perpajakan, dapat segera datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat. Seluruh pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya.

Masyarakat juga diminta untuk melaporkan ke KPP/KP2KP terdekat atau Kring Pajak 1500200 apabila menemukan adanya praktik korupsi, gratifikasi, atau tindakan yang diduga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, khususnya di bidang perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III,

ttd

Budi Susanto  
NIP 197004031995031001